

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemrintah telah menetapkan ketentuan sistem pengupahan melalui Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 sebagai pembaharuan PP nomor 36 tahun 2021 dan menjadi dasar hukum penetapan upah tahun 2024. Melalui PP 51 tahun 2023 pemerintah memberikan penguatan pada peran dewan pengupahan baik ditingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota . keanggotaan dewan pengupahan terdiri dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, APINDO, Sertifikat pekerja(SPSI) dan Perguruan Tinggi/Akademisi. Untuk memberikan saran dan pertimbangan sebagai masukan kepada gubernur dan bupati/walikota terkait usulan penetapan pengupahan secara independen. Usulan berupa rekomendasi perhitungan indeks tertentu para alfa dari rentang nilai 0,1-0,3. Menentukan nilai alfa diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah. Melalui dua faktor yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata upah. Selain itu dapat mempertimbangkan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Penetapan upah minimum dengan skema perhitungan nasional berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Karena pekerja mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara langsung mampu meningkat daya beli serap konsumen terhadap barang dan jasa yang telah diproduksi dari pengusaha akan berimang. Selanjutnya mampu menjamin kelangsungan hidup bagi para pekerja dan menghilangkan kesenjangan

masyarakat terkait upah antar daerah. Maka wajar jika PP 51 memberikan apresiasi dan mendorong para pekerja untuk mengikatkan kinerja sesuai dengan bidangnya agar iklim ekonomi daerah selalu terjaga. Pada intinya pemerintah ingin memberikan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta keberlangsungan usaha. Usaha yang dijalankan mempunyai kepastian hukum bagi dunia usaha dan industri khususnya pekerja yang bekerja di skala kecil dan menengah. Harapannya kenaikan upah minimum dapat mendorong daya beli masyarakat agar kondisi ekonomi nasional positif.

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional

maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Pemasalahan dasar yang berkaitan dengan upah sama di setiap negara, akan tetapi cara penanggulangannya dan peraturannya berbeda antar negara . Pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas sistem dan kebijakan pengupahan. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan Serikat pekerja atau serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Kebijakan Upah Minimum telah menjadi hal yang penting dalam Masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah:

1. Menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu.
2. Meningkatkan produktivitas pekerja.
3. Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara
Produksi yang lebih efisien

Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya Produksi yang dipandang dapat mengurai tingkat laba yang dihasilkan,

sehingga pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum. Oleh karena itu, laba perusahaan dapat ditingkatkan. Masih sedikit pengusaha yang memandang pekerja sebagai mitra perusahaan dalam menjalankan, dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Di pihak lain, karyawan atau pekerja menganggap upah sebagai balas jasa terhadap apa yang telah ia kerjakan, sehingga pekerja akan menuntut upah lebih untuk mencukupi kebutuhannya agar mereka dapat hidup sejahtera, tetapi dalam kenyataannya, hanya sedikit pengusaha yang secara sadar dan sukarela untuk meningkatkan taraf hidup karyawan, terutama pekerja golongan paling bawah.

Tingkat upah minimum ditentukan oleh empat pihak yang saling terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja, dan wakil pengusaha melalui APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya untuk dinaikkan atau belum.

Penyerapan tenaga kerja merupakan penduduk yang mampu bekerja dalam usia kerja (15-64 tahun) yang terdiri dari orang yang mencari kerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau menganggur. Sedangkan Menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Penyerapan tenaga kerja yang dilakukan merupakan jumlah tenaga kerja yang diserap dalam usaha tertentu. Namun kemampuan penyerapan akan berbeda satu unit usaha dengan usaha lainnya karena kemampuan unit usaha yang berbeda-beda.

Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang, semakin bertambahnya jumlah pengangguran merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Dalam kondisi saat sekarang, di negara berkembang kondisi pembangunan ekonomi yang terjadi belum mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih cepat dari total jumlah penduduk. Oleh karena itu, kondisi ini merupakan masalah cukup serius yang kita hadapi mengenai penyerapan tenaga kerja yang dimana pada akhirnya terjadi peningkatan pengangguran.

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami dan sampai saat ini belum bisa untuk diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas, karena mereka yang tidak

bekerja berarti tidak mempunyai penghasilan. Hilangnya sumber penghasilan membuka peluang penduduk mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang pada akhirnya mampu membawa mereka kedalam jurang kemiskinan. Persoalannya semakin rumit karena tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang mungkin ditimbulkannya, contohnya menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik, kemiskinan dan pemborosan yang luar biasa. Pengangguran dalam jangka panjang akan mempengaruhi kesejahteraan karena kurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Masalah pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, yang menjadi perbedaan terletak pada penyebab terjadinya pengangguran itu sendiri. Pada negara maju, munculnya pengangguran lebih terkait pada pasang surut kegiatan ekonomi dan bisnis, sedangkan dinegara berkembang (termasuk Indonesia), masalah pengangguran muncul karena ketiadaan lapangan kerja, tingginya angkatan kerja, kelangkaan investasi dan juga masalah sosial politik dalam negeri.

Pengangguran didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat bekerja karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki lapangan pekerjaan maka tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kehidupan dan hal ini berdampak pada rendahnya taraf kehidupan. Kurangnya lapangan Pekerjaan dan semakin tingginya jumlah

penduduk dan kondisi sosial politik didalam negeri menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran.

Pengangguran juga terjadi karna tingginya angkatan kerja sedangkan ini tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja yang sesuai dengan angkatan kerja, dengan adanya hal tersebut maka tingkat pengangguran akan semakin bertambah. Hal ini juga berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, sedangkan dinegara kita pada saat ini kondisi ekonomi bisa dikatakan sedang melemah dan semakin susahnya kehidupan dari waktu ke waktu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh seputar masalah tersebut. Oleh karena itu, peneulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **Pengaruh Upah Minimum Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Makassar**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan bahwa masalah pokok pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar?
2. Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat penangguran di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat penangguran di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian yang sama dengan variabel yang berbeda

2. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kota Makassar dalam membuat kebijakan yang ditunjukkan untuk mengatasi masalah tingkat pengangguran